

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial pada masa remaja merupakan peristiwa yang muncul di masa transisi usia perkembangan anak hingga dewasa, yang mencakup perubahan aspek emosi dan perilaku. Salah satunya adalah perilaku konformitas yang mengutamakan hubungan dengan peer group dari pada keluarga dan lebih aktif dalam mencari identitas diri dengan berperilaku impulsif tanpa memikirkan resiko dari perbuatannya. Perubahan ini merupakan hal yang wajar dalam perkembangan pribadi remaja karena pada fase remaja mengalami periode yang penuh tekanan, perubahan, dan peningkatan emosi yang tercakup dalam masa storm and stress. Salah satu ciri utama strom and stress adalah perilaku berisiko, emosi tidak stabil, dan mudah terpengaruh teman sebaya. Jika lingkungan memberi pengaruh positif maka para remaja akan cenderung berperilaku yang sesuai norma sosial, sebaliknya jika lingkungan memberi pengaruh negatif maka akan berdampak munculnya perilaku menyimpang (Gunarsa, dalam Situmorang, N. Z., & Pratiwi, Y, 2018). Pada konteks tertentu, bentuk perilaku menyimpang itu dapat bertransformasi menjadi perilaku yang menimbulkan gangguan, dikenal sebagai kenakalan. Berdasarkan pendapat Safitri (2019), kenakalan remaja mencakup berbagai bentuk perilaku, mulai dari tindakan tidak bermoral dan menentang norma sosial hingga perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Di Indonesia sendiri fenomena kenakalan remaja semakin mengkhawatirkan, hal tersebut ditunjukkan dengan angka 23,46% kasus kenakalan remaja di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021). Data Kepolisian Daerah Sumatera Utara menunjukkan bahwa tingkat kejahatan pada remaja di Kota Medan naik sekitar 20% dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2023, tindakan kriminal ini termasuk dari pencurian hingga tindak kejahatan narkoba (www.harie.id). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan pada tahun 2020 terdapat 29.2% kasus tindak pidana anak yang disebabkan oleh kekerasan fisik (Kompas.id). Remaja yang terlibat kasus tindak pidana tersebut akan diberikan sanksi berupa menjalani hukuman di LPKA.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berperan sebagai wadah pelaksanaan masa pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal penahanan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur batasan terkait masa dan syarat penahanan, serta

lamanya masa penahanan. Penahanan untuk anak harus memenuhi syarat tertentu, anak yang memenuhi syarat untuk ditahan di LPKA adalah yang telah berusia 14 tahun ke atas serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Sedangkan masa penahanan ditentukan sangat singkat, karena undang-undang memberikan batasan mengenai lamanya penahanan. Permasalahan kenakalan remaja tidak hanya menjadi masalah individu tetapi juga masalah sosial yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkannya pembinaan untuk menyadarkan remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal (Kemenkumham.co.id).

Istilah LPKA mulai banyak dibicarakan sejak berita pembacaan vonis AG yang merupakan salah satu tersangka kasus penganiayaan seorang remaja bernama David. AG terbukti bersalah atas penganiayaan berat dengan terencana bersama kekasihnya yaitu Mario dan divonis hukuman selama 4 tahun penjara. Aksi penganiayaan tersebut di dokumentasikan oleh temannya Mario dan viral di media sosial. AG dan Mario melakukan kekerasan fisik, dengan memberikan tendangan dan pukulan kepada David yang tidak memberi perlawanan (www.detik.com). Kasus yang sama juga dialami oleh seorang remaja berinisial D, menjadi korban penganiayaan tetangganya sendiri F di Lenteng Agung. Aksi penganiayaan terjadi dikarenakan motif asmara, F melakukan penganiayaan dengan mencekik dan membanting tubuh D ke tanah, bahkan F juga menginjak batang leher D yang sudah terbaring tidak sadarkan diri (www.kompas.com).

Kasus lainnya, menunjukkan bagaimana gambaran anak remaja yang juga melakukan tindakan penganiayaan. RM, seorang remaja tewas usai terlibat tawuran di wilayah Rancabungur, Kabupaten Bogor. Berawal dari 2 kelompok remaja bersinggungan knalpot brong motor, menjadi pemicu terjadinya tawuran. RM, salah satu anggota kelompok remaja tersebut, mengalami luka robek di bagian punggung akibat senjata tajam dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. (www.SINDOnews.com).

Berdasarkan data dan kasus di atas menunjukkan bahwa perilaku agresif kerap kali muncul sebagai respon terhadap emosi negatif, konflik sosial, atau ketidakmampuan dalam mengelola stres. Perilaku ini tidak hanya merugikan dan berdampak buruk bagi individu tetapi juga merugikan masyarakat karena dianggap merusak moral dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Buss & Perry (dalam Hasanah, U., Hijrianti, U. R., & Iswinarti, I, 2020) mendefinisikan agresivitas sebagai bentuk perilaku yang disengaja dengan maksud menyakiti individu lain, baik dalam aspek fisik maupun mental. Agresif (aggression) menggambarkan perilaku yang melibatkan kekerasan fisik atau nonfisik terhadap individu lain yang dilakukan dengan niat tertentu untuk menyakiti

(Baron & Byrne dalam Ferdiansa, G., & Neviyarni, S, 2020). Konsep perilaku agresif yang digambarkan oleh Buss & Perry (dalam Siregar, R. R, 2020) terdiri atas empat macam aspek, mencakup aspek physical aggression (agresi fisik), verbal aggression (agresi verbal), anger (kemarahan), dan hostility (kekerasan)

Banyak faktor yang menyebabkan tindakan agresif pada remaja, menurut Myers (dalam Amanda, S. R., Sulistyaningsih, W., & Yusuf, E. A, 2018) salah satu faktor yang turut memengaruhi terjadinya perilaku agresif pada remaja antara lain lingkungan keluarga. Peran keluarga inti, yaitu ayah dan ibu sebagai orang tua, perlu dirasakan secara utuh oleh anak agar terhindar dari perilaku menyimpang. Menurut Anna (dalam Mukti & Widystuti, 2018), kehadiran orang tua yang lengkap berkontribusi terhadap perkembangan anak menjadi pribadi yang lebih matang dan tangguh. Tidak hanya ibu, ayah juga memiliki peranan penting dalam mendukung proses tumbuh kembang serta pembentukan karakter anak.

Lamb (dalam Prasetya & Primanita, 2024) mendeskripsikan keterlibatan ayah sebagai bentuk partisipasi aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak, yang mencakup interaksi langsung, pemberian kehangatan, pemantauan, serta pengawasan terhadap aktivitas anak. Selain itu, ayah juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak. Keterlibatan ayah yang aktif dalam proses pengasuhan berkontribusi positif terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak (Allen dan Daly dalam Handayani, W., & Kustanti, E. R, 2020). Lamb (dalam Sutanto, S. H., & Suwartono, C, 2019) menyatakan bahwa keterlibatan ayah memiliki tiga dimensi utama, yaitu engagement, accessibility, dan responsibility. Engagement merupakan bentuk keterlibatan ayah yang ditunjukkan melalui interaksi langsung serta partisipasi ayah dalam berbagai aktivitas bersama anak. Accessibility menggambarkan sejauh mana ayah hadir dan tersedia bagi anak, baik secara fisik maupun emosional, ketika anak membutuhkan perhatian atau dukungan, Sementara itu, responsibility mencakup tanggung jawab ayah dalam memastikan bahwa seluruh kebutuhan serta kesejahteraan anak terpenuhi dengan baik.

Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil serta gambaran, bahwa tinggi rendahnya perilaku agresif tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya keterlibatan ayah dalam keluarga. Ketidakhadiran figur ayah mempengaruhi seseorang mengalami kesepian, kecemburuhan, kehilangan, dan kecenderungan kesulitan untuk mengontrol perilaku (Ismail, I., Murdiana, S., & Permadi, R, 2024). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuda, R. W. S., Sandri, R., & Supraba, D (2023), yang menyatakan bahwa keterlibatan ayah dapat mempengaruhi tingkat perilaku agresi pada remaja, Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan ayah, maka semakin rendah tingkat perilaku agresif pada

remaja. Sebaliknya, apabila keterlibatan ayah rendah, maka kecenderungan remaja untuk berperilaku agresif akan meningkat. Kondisi ini terjadi karena ketidakhadiran figur ayah selama masa perkembangan anak akan menyebabkan anak sulit untuk mengendalikan diri.

Selain keterlibatan ayah, faktor lain yang mempengaruhi perilaku agresif pada remaja adalah konformitas. Melalui konformitas seseorang akan mudah terpengaruh melakukan perilaku agresif karena adanya kecenderungan untuk menyesuaikan perilakunya dengan perilaku kelompok (Isnaeni, P, 2021). Regulasi emosi juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku agresif pada remaja. Kemampuan seseorang dalam meregulasi emosi dengan efektif dapat mereduksi perilaku agresif, seseorang yang memiliki regulasi emosi yang tinggi dapat mengelola dan mengungkapkan emosi yang dirasakannya (Putryani, S., Situmorang, N. Z., Bashori, K., & Syuhada, M. N, 2021).

Berdasarkan paparan sebelumnya serta berbagai fenomena yang berhubungan dengan perilaku agresif serta keterlibatan ayah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perilaku Agresif Ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Remaja yang Menjalani Hukuman di LPKA Kelas I Medan”. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara keterlibatan ayah dan perilaku agresif pada remaja. Artinya, semakin tinggi tingkat keterlibatan ayah, maka semakin rendah kecenderungan remaja untuk berperilaku agresif. Sebaliknya, apabila keterlibatan ayah rendah, maka tingkat perilaku agresif pada remaja cenderung meningkat.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara keterlibatan ayah dengan perilaku agresif pada remaja yang menjalani hukuman di LPKA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara keterlibatan ayah terhadap perilaku agresif pada remaja yang menjalani hukuman di LPKA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu psikologi khususnya pada psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi perkembangan, dan psikologi kepribadian. Hasil penelitian diharapkan dapat

menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti fenomena yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Remaja Binaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kebermanfaatan dalam menurunkan perilaku agresif selama dan setelah menjalani hukuman, sehingga terhindar dari tindakan kriminal lainnya. Selain itu memberikan informasi penting mengenai keterlibatan ayah dalam membentuk perkembangan emosi dan perilaku anak.

b. Bagi Instansi LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan program rehabilitasi yang melibatkan peran keluarga terutama ayah, dalam proses mengontrol perilaku agresif remaja.